

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya, manusia memiliki naluri biologis yang harus dipenuhinya. Islam mengatur manusia dalam hal mengelola naluri biologis dalam bentuk hubungan laki-laki dan wanita, yang disebut dengan pernikahan. Seorang laki-laki bisa hidup berdampingan dengan seorang wanita dalam ranah rumah tangga sekalipun memiliki karakter serta sifat yang cukup berbeda.

Pernikahan dilakukan oleh orang yang telah mampu untuk melangsungkan hidup rumah tangga, Rasulullah bersabda,

يا معشر الشباب من استطاع منكم البأءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (حديث صحيح)¹

“Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang diantara kalian berkesanggupan ba’ah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya ia dapat memejamkan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka atasnyalah puasa. Maka sesungguhnya puasa itu benteng baginya.”

Khitab dari hadis ini ditujukan secara umum kepada para remaja, di mana masa remaja adalah masa kelembaban. Masa dimana tumbuh dan berkembangnya segala bentuk sifat dan karakter. Lafadz الشباب menurut imam al-Nawawi adalah orang yang sudah mencapai baligh dan belum genap usia tiga puluh tahun, sedangkan lafadz البائة ada dua makna, yaitu a) *jimā'*, dengan artian barang siapa yang sudah berkemampuan melakukan senggama maka hendaklah dia menikah, b) persiapan pernikahan, dengan artian barang siapa yang sudah memiliki persediaan yang berkaitan dengan hal dilangsungkannya pernikahan(nafkah

¹ Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājah* (Riyad: al-Ma'arif, t.th), 321.

dan hasrat biologis), maka hendaklah menikah.² Sebagaimana disebutkan juga oleh Badru Al-Din Al-Aymi, bahwa kata *al-bā'ah* secara bahasa berarti mampu bersenggama dan makna lain dari *al-bā'ah* adalah memenuhi kebutuhan rumah tangga.³

Tetapi, pada masa ini seseorang masih labil dalam menyikapi segala hal yang diterima oleh dirinya, masa remaja bisa dengan mudah menerima, mencontoh dan melakukan yang menurut pandangannya menyenangkan. Seperti kelembaban pada tanah, apapun bisa tumbuh di atasnya tanpa memperhitungkan adanya manfaat atau tidak. Sehingga Rasulullah memberikan anjuran pada para remaja yang sudah dianggap mampu untuk melangsungkan pernikahan.⁴

Menurut Hurlock sebagaimana dikutip dalam sebuah buku Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja menyebutkan adalah mereka yang memiliki usia antara 12-18 tahun, sedangkan menurut Monks dkk adalah 12-21 tahun, dan menurut Stanley Hall adalah 12-23 tahun. Berikut beberapa tafsiran tentang remaja: a) Freud, masa remaja adalah suatu masa mencari kehidupan seksual yang memiliki bentuk definitif, b) Hofmann, masa remaja sebagai suatu masa pembentukan beberapa sikap atas setiap hal yang dialami oleh individu, c) Erickson, menyebutnya sebagai masa terjadinya pencarian identitas diri atau krisis identitas.⁵

² Al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi al-Nawawī*, vol. 5 (Kairo: Dar al-Hadis, 1994), 188-189.

³ Badru Al-Dīn Al-Aymī Al-Hanafī, *Umdat Al-Qarī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, vol. 29 (Maktabah Syamilah: V. 3.28), 183.

⁴ Salim A. Fillah, *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan* (Yogyakarta: Pro-U Media, t.th), 3.

⁵ Latifah Nur Ahyani dan Dwi Astuti, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus, 2018), 81-82.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa perkawinan anak perempuan di Indonesia mengalami penurunan pada periode tahun 2008 sampai tahun 2018, yaitu mengalami penurunan sebesar 3,5 persen dari 14,67% menjadi 11,21%. Di Indonesia lebih dari sekitar satu juta perempuan yang berusia 20-24 tahun melakukan perkawinan pertama pada usia kurang dari 18 tahun, sedangkan yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 15 tahun juga mengalami penurunan, pada tahun 2008 sebesar 1,60% menjadi 0,56%.⁶ Data anak perempuan pada usia 10-17 tahun pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 99,22 persen belum menikah, 0,74 persen berstatus menikah, dan 0,05 persen berstatus cerai baik cerai hidup ataupun cerai mati. Jika dilihat dari usia nikahnya disebutkan sekitar 2 dari 5 anak perempuan atau 39,17 persen pernah menikah sebelum usia 15 tahun, sekitar 37,91 persen menikah diusia 16 tahun, dan 22,92 persen menikah diusia 17 tahun.⁷

Anjuran untuk menikah menurut Rasulullah agar para remaja bisa terjaga dari perihail yang melanggar syari'at atas sebuah hubungan antara laki-laki dan wanita yang terdorong oleh naluri sex, hal ini bisa dilihat dari dianjurkannya seseorang untuk melakukan puasa apabila masih belum mampu untuk melangsungkan pernikahan. Sebagaimana termasuk dari bagian *maqāṣid al-syarī'ah* adalah *hifz al-dīn* dan *hifz al-nasl*. Maka dengan adanya pernikahan, seorang perempuan dan laki-laki dapat menyalurkan hasrat seksualnya pada yang di ridha'i oleh Allah dan sesuai dengan ajaran Islam.

⁶ Gaib Hakiki et al, *Pencegahan Perkawinan Anak – Percepatan Yang Tidak Bisa Di Tunda* (t.tp: Badan Pusat Statistik, 2020), 6.

⁷ Badan Pusat Statistik, “*Profil Anak 2018*” (t.tp, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, 2018), 43.

Sebagaimana ungkapan Ibn Mas'ud ra,

لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أنني أموت في آخرها يوماً ولي طول
النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة⁸

“Andaikan tidak tersisa lagi dari usiaku kecuali hanya sepuluh hari dan aku tahu bahwa aku akan mati di hari yang terakhir dan aku masih punya kemampuan untuk menikah diantara hari-hari itu, niscaya aku akan melangsungkan pernikahan karena takut (tertimpa) fitnah”

Dalam artikelnya, Holilur Rahman menyebutkan bahwa madzhab yang empat yaitu Malikiyah, Hanafiyah Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memberikan batasan usia terhadap syarat sah perkawinan, pendapat ini diambil dari *Kitab Fiqh Madzāhib al-Arba'ah* yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Jaziry. Secara terperinci disebutkan sebagai berikut: syarat perkawinan bagi kedua calon mempelai adalah merdeka, berakal, dan baligh (hanafiyah), bukan mahram, tidak terpaksa, dan tahu atas kehalalan menikah (syafi'iyah), harus tertentu, dengan suka rela yaitu tidak terpaksa (hanabilah), tidak ada halangan dalam melangsungkan pernikahan seperti bukan istri orang, tidak pada masa *'iddah* dan bukan satu mahram (malikiyah).⁹

Secara eksplisit, Islam tidak memberikan batas usia yang relevan untuk melangsungkan pernikahan, karena yang menjadi pokok dianjurkannya menikah dalam Islam adalah mencegah terjadinya ke-*muḍarat*-an karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya yang berakibat pada melakukan yang dilarang seperti perzinahan, sehingga jumhur ahli fikih memberikan status hukum wajib untuk melangsungkan pernikahan.¹⁰

⁸ Abi Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Muqaddasī, *Al-Mugnī*, vol. 9 (Riyad: Dar 'Alam al-Kutūb, 1997), 342.

⁹ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasidh Al-Syari'ah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 1, no. 1 (2016), 74-75.

¹⁰ al-Muqaddasi, *Al-Mugnī*, 341.

Sebagaimana sebuah hadits yang menyebutkan:

“Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang diantara kalian berkesanggupan menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya ia dapat memejamkan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka atasnyalah puasa. Maka sesungguhnya puasa itu benteng baginya.”

Hal ini juga sebagaimana disebut dalam hadits:

قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقع في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه.

“Jika salah satu dari kalian dibuat takjub oleh seorang wanita, kemudian timbul keinginan dalam hati padanya (tergoda), maka hendaklah ia kembali pada istrinya dan tunaikanlah hajatnya (berjima’ dengan istrinya). Karena hal demikian akan dapat mengendalikan nafsunya.”

Berbeda halnya dengan pandangan Dewan Pengawas Internasional NGO Forum on Indonesia Development (INFID) dan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) yang menyatakan bahwa pernikahan di usia dini memiliki dampak negatif, seperti terjadinya kematian ibu, ekonomi rendah (kemiskinan), serta kualitas anak yang dilahirkan. Tidak hanya itu, namun juga dianggap sebagai penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hal ini bisa didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang No. 23 Thn. 2002 tentang perlindungan anak.¹¹ Hal ini juga disebutkan juga oleh Latifatul Muntamah dkk, bahwa dampak dari menikah usia dibawah umur akan berakibat psikologis dan emosional anak perempuan menurun, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta deklansi sosial.¹²

¹¹<https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/memprihatinkan-ada-720-kasus-pernikahan-anak-di-indonesia/>, di akses tanggal 23 Oktober 2019.

¹² Latifatul Muntamah et al, “Pernikahan Dini Di Inonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 1 (juni 2019), 1.

Dalam artikelnya, Rayi Lujeng P dkk menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya terjadi pada pihak perempuan. Dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi menjadi ranah privasi tetapi sudah beranjak pada ranah publik. Dalam artikelnya disajikan sebuah kasus yaitu kekerasan dalam rumah tangga karena pertengkaran dalam rumah tangga sudah sering terjadi, sehingga menyebabkan korban (pihak perempuan) sering kali mendapatkan kekerasan fisik dari suaminya. Korban mengaku pertengkaran tersebut sudah sering terjadi sejak awal pernikahan, hal ini terjadi dikarenakan ketidak siapan korban dan suaminya dalam beruma tangga oleh sebab usia mereka yang relatif dini, yaitu korban 15 tahun dan suaminya 17 tahun. Pernikahan tersebut dilakukan karena hamil diluar nikah sehingga menyebabkan orang tua memaksa mereka untuk menikah.¹³

Pada tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) No 1 Thn 1974 disahkan menjadi Undang-undang, didalamnya terdapat revisi batas usia nikah menjadi 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki yang sebelumnya batas usia minimal nikah untuk laki-laki adalah 19 tahun sedangkan untuk perempuan adalah 16 tahun yang terdapat pada pasal 7.

Menurut Mark E. Cammack, sebagaimana dikutip oleh Ahmad masfulul Fuad menyebutkan bahwa penetapan usia nikah dalam undang-undang merupakan bagian dari tujuan pemerintah dalam mengurangi masalah-masalah pernikahan,

¹³ Rayi Lujeng P et al, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Kasus Pernikahan Dini", *J Medula Unila*, vol. 6, no. 1 (Desember, 2016), 144.

juga ditujukan untuk persatuan Indonesia serta memenuhi tuntunan modernitas seperti negara-negara lainnya.¹⁴

Pengesahan tersebut merupakan lanjutan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas laporan sekelompok warga dalam uji materi batas usia minimal untuk melangsungkan nikah yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Thn 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1). Pemohon beralasan bahwa pasal 7 ayat (1) tersebut bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum*”. Ketentuan batas minimal usia nikah pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang no 1 Thn 1974 dianggap sebagai wujud nyata dari tidak tercapainya sebuah persamaan kedudukan dalam hukum antara laki-laki dan wanita. Beberapa alasan juga disampaikan seperti wanita tidak dapat melangsungkan pendidikan, beresiko pada kesehatan baik ibu maupun anaknya, terkendala ekonomi dan sebagainya.¹⁵

Tetapi, apabila dilihat lebih jauh, pembahasan tentang usia minimal nikah sudah dilakukan oleh Musda Mulia dan kawan-kawan pada tahun 2004 yang tergabung dalam Tim Pengarusutamaan Gender Depertemen Agama Republik Indonesia menerbitkan sebuah buku bertema “*Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*” yang berpijak pada paham plurisme agama disamping konsep *gender equality*.¹⁶

Hal ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Usia Nikah Dalam Tinjauan *Sadd al-zarī’ah*”, berdasarkan latar belakang masalah

¹⁴ Ahmad masfulul Fuad, Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan, *Petita*, vol. 1 no. 1 (April, 2016), 39.

¹⁵ Lihat Putusan MK, Nomor 22/PUU-XV/2017.

¹⁶ Adian Husaini, “Hermeneutika Feminisme: Satu Kajian Kritis”, *Al-Insan*, vol. 2 (2006), 109.

diatas yang menimbulkan kesimpang siuran pemahaman tentang masa ideal untuk melangsungkan pernikahan, oleh karenanya peneliti ingin melakukan analisa usia minimal pernikahan dengan menggunakan pisau analisis *sadd al-zarī'ah* berdasarkan pendapat tokoh masyarakat Desa Pasongsongan yang notabene muslim, karena dalam Islam tidak secara eksplisit menyebutkan usia minimal pernikahan, di Indonesia yang menjadi dasar pijakan dinaikkannya batas minimal usia nikah bagi wanita menjadi 19 tahun berdasarkan persamaan hak baik hukum (positif), pendidikan, kesehatan, ekonomi. Sedangkan pelaksana pernikahan di Indonesia adalah mayoritas umat Islam dan dalam putusan MK tersebut tidak menyertakan alasan syar'i, oleh karenanya peneliti akan lebih cenderung melihat kepada *mafsadah* menurut syariat yang ditimbulkan akibat ditetapkannya batas minimal usia pernikahan atau dengan tidak ditetapkannya. Karena jika terjadi pelanggaran syari'at oleh anak yang berusia di bawah 19, maka bukan lagi sekedar menarik, melainkan sangat penting.

World Health Organization (WHO) menunjukkan sebuah data, sebagaimana dikutip oleh Citra Ervina Ahiyanasari dan Ira Nurmala menyebutkan bahwa perempuan yang berusia antara 15-16 tahun mengalami kehamilan sekitar 21 juta jiwa setiap tahun, dan 49% dari jumlah tersebut merupakan kehamilan yang tidak diinginkan disebabkan oleh perilaku seks menyimpang yang salah satunya adalah seks pra nikah.¹⁷

Kenakalan remaja yang berupa terjadinya hubungan seksual diluar nikah secara khusus dan hal-hal lain yang melanggar syari'at secara umum menjadi

¹⁷ Citra Ervina Ahiyanasari dan Ira Nurmala, "Niatan Siswa SMA Untuk Melakukan Seks Pranikah", *Jurnal Promkes*, vol 5, no 1 (juli, 2017), 37.

salah satu pertimbangan dalam penelitian ini, sebagaimana hasil dari wawancara dalam penelitian awal yang disebutkan oleh Sekretaris Desa Pasongsongan bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap syari'at yang dilakukan oleh kalangan remaja Desa Pasongsongan, yaitu dengan melakukan hubungan intim sebelum pernikahan, namun kasus semacam ini seringkali diselesaikan cukup di perangkat desa, tidak sampai pada ranah pengadilan, karena kasus semacam ini sudah dianggap meresahkan masyarakat Pasongsongan yang notabene mengenyam pendidikan baik formal maupun non formal.¹⁸ Hal ini diperkuat dengan beredarnya video mesum siswi salah satu sekolah di Pasongsongan yang didapat oleh Sdr. Lutfi via Telepon.¹⁹ Hal ini dibenarkan oleh Ahmad Fauzan yang merupakan TU disalah satu sekolah Desa Pasongsongan, kenakalan remaja semacam itu dianggap sangat meresahkan, tidak hanya bagi keluarga pelaku namun juga masyarakat sekitar.²⁰ Namun demikian, dalam penelitian ini tidak akan melibatkan para pelaku (remaja) perbuatan mesum sebagai bagian dari objek kajian dengan pertimbangan sensitifitas kasus dan kerahasiaan aib seseorang.

Laporan dari Syaiful Ramadhani tanggal 02 september 2020 menyebutkan sebanyak 170 pasangan remaja ajukan dispensasi kawin, hal ini dianggap tinggi karena pengajuan ini terjadi antara bulan januari sampai juli 2020. Dan menurut panitera PA Sumenep pasangan remaja ini sudah siap menjalani pernikahan dini.²¹ Menurut Faisal Haq Imansyah yang merupakan kepala KUA Pasongsongan bahwa masyarakat Pasongsongan termasuk dalam pengajuan dispensasi kawin di

¹⁸Sanusi, Wawancara Lewat Telepon, (25 November 2019).

¹⁹Lutfi, Wawancara Lewat Telepon, (25 November 2019).

²⁰ Ahmad Fauzan, Wawancara Lewat Telepon, (14 Oktober 2020).

²¹ <https://jatimtimes.com/baca/222573/20200902/150500/ajukan-dispensasi-kawin-170-pasangan-remaja-di-sumenep-akan-nikah-dini>, diakses tanggal 12 Oktober 2020.

PA Sumenep tersebut, menurutnya seseorang sah-sah saja melangsungkan perkawinan di bawah usia sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 19 tahun baik perempuan ataupun laki-laki dengan catatan mengajukan dispensasi kawin, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai peraturan lanjutan dari Undang-Undang Perkawinan tersebut.²² Abd Wasik yang merupakan penyuluh KUA Pasongsongan menyebutkan bahwa pengajuan dispensasi kawin tidak semua orang melakukannya, karena sebagian orang yang melangsungkan pernikahan usia dini di Pasongsongan lebih memilihnya tidak melakukan di KUA, melainkan dilakukan secara mandiri yaitu dengan melibatkan tokoh masyarakat sekitar sebagai penghulu.²³ Selanjutnya, menurut Darus yang merupakan operator SIMKAH di KUA Pasongsongan menyebutkan bahwa terjadinya fenomena nikah usia di bawah umur (menurut Undang-Undang) dikarenakan sebagian orang tua di Pasongsongan khawatir dengan kondisi putra-putrinya, yaitu orang tua mengkhawatirkan apabila putra-putrinya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, perkembangan teknologi menjadi salah satu penyebab semakin intennya hubungan pemuda dan pemudi melalui *smart phone*. Meskipun masyarakat Pasongsongan merupakan masyarakat yang agamis namun sebagian masyarakat terutama pemuda dan pemudinya tidak mengenyam pendidikan agama, yaitu hanya fokus pada pendidikan formal yaitu SD, SMP, SMA. Hal ini dianggap kurang paham terhadap hal-hal yang melanggar syari'at, namun demikian beliau mengungkapkan bahwa memang selayaknya pemuda dan pemudi

²² Faisal Haq Imansyah, Wawancara Langsung, (14)ktober 2020).

²³ Abd Wasik, Wawancara Langsung, (14 Oktober 2020).

fokus pada pendidikan dan belum layak untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur.²⁴

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Pasongsongan masih melihat dampak negatif dan positif dari pelaksanaan usia di bawah umur, dalam artian masyarakat pasongsongan memiliki pertimbangan sendiri dalam menikahkan anaknya dalam usia dibawah umur.

Berdasarkan putusan MK nomor 22/PUU-XV/2017 yang merupakan permohonan uji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) oleh tiga wanita atas nama Endang Wasrinah (Ibu Rumah Tangga), Maryanti (Ibu Rumah Tangga), Rasminah (Ibu Rumah Tangga) sehingga ditetapkan batas minimal usia nikah bagi wanita sama dengan laki-laki yaitu 19 tahun. Maka peneliti, berkehendak melakukan penelitian pendapat tokoh masyarakat berkaitan batas minimal usia nikah. Hal ini dianggap penting oleh peneliti karena alasan yang disampaikan oleh pemohon sama sekali tidak menyebutkan alasan yang berkaitan dengan syari'at (secara khusus) yakni pertimbangan-pertimbangan syari'at sebagaimana dalam *maqāshid al-syarī'ah*, dengan demikian dikhawatirkan terjadinya pelanggaran/*mafsadat* terhadap syari'at karena yang melaksanakan ketetapan/putusan MK adalah mayoritas umat Islam.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana batasan usia minimal nikah perspektif ulama fiqh dan perundang-undangan?

²⁴ Darus, Wawancara Langsung, (14 Oktober 2020).

2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep tentang batas usia pernikahan?
3. Bagaimana analisis usia pernikahan perspektif *sadd al-zarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah disebutkan sebuah latar belakang dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menjelaskan tentang batas usia menikah perspektif ulama fiqh dan perundang-undangan
2. Memaparkan pandangan tokoh masyarakat tentang batas usia menikah di Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep
3. Menganalisa batas usia menikah dalam perspektif *sadd al-zarī'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Menambah khazanah pengetahuan kepada seluruh kalangan baik akademisi maupun tokoh masyarakat berkaitan dengan diterapkannya batas minimal usia nikah dari segi *mafsadat* yang ditimbulkan dalam perspektif hukum Islam.

2. Secara Praktis

Memberikan rekomendasi tambahan referensi bagi tokoh masyarakat dan akademisi serta praktisi hukum keluarga terkait dengan batas usia nikah yang kemudian bisa dijadikan pertimbangan terhadap penerapan batas minimal usia nikah di Indonesia yang tidak melanggar syariat.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan perluasan pemahaman yang menjadikannya keluar dari konteks penelitian dalam menginterpretasikan istilah pada penelitian ini, maka peneliti akan terlebih dulu menjelaskan arti dari masing-masing kata yang mendukung atas judul penelitian ini, yaitu:

1. *Sadd al-zarī'ah* adalah mencegah suatu sarana yang akan mengantarkannya pada kemudahan dan kerusakan.²⁵
2. Usia Nikah adalah usia seseorang dapat melangsungkan pernikahan, secara Undang-undang yaitu 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki.
3. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang dianggap memiliki kecakapan dalam menyampaikan suatu pendapat berdasarkan argumen ilmiah maupun realitas, seperti kiyai, *ustadz/guru*, dan Perangkat desa.

F. Penelitian Terdahulu

1. Kajian Terdahulu

Untuk menunjukkan keaslian penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, juga untuk menghindari pengulangan (*dupplication*) yang tidak disengaja. maka peneliti akan mencantumkan beberapa hasil kajian yang satu tema dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian (Skripsi) yang ditulis oleh Miladiyah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul “BatasUsia Nikah Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia-Malaysia)”. Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan hukum perihal batas usia minimal

²⁵ Wahbah Zuhaylī, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh* (Damasqus: Dar al-Fikr, 1999), 108.

nikah yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Dalam abstrak disebutkan bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral, sehingga dibutuhkan beberapa persiapan seperti usia yang cukup, kesiapan mental dan psikologi. Berangkat dari asumsi bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang masyarakatnya mayoritas muslim namun memiliki perbedaan struktur dan tradisi yang berbeda maka hukum yang diterapkannya berbeda pula. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber data primer dan menggunakan analisis kualitatif sebagai alat mengkaji penelitian ini, yaitu dengan menginterpretasikan persoalan hukum yang termaktub dalam Al-Qur'an, hadis, dan peraturan atau undang-undang di Indonesia dan Malaysia. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa perbedaan peraturan perundang-undangan tentang batas minimal usia nikah di Indonesia dan Malaysia adalah pada calon pasangan laki-laki yaitu Indonesia menetapkan 19 tahun sedangkan di Malaysia 18 tahun, dan untuk perempuan sama yaitu 16 tahun.²⁶

- b. Penelitian (Tesis) yang ditulis oleh Achmad Rif'an, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, dengan judul "Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia". Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis sejarah sosial tentang diterapkannya batas minimal usia

²⁶ Miladiyah, "BatasUsia Nikah Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia-Malaysia)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).

nikah di Indonesia. Berangkat dari asumsi bahwa hukum Islam tidak menerapkan batasan (angka) secara pasti tentang batas minimal usia nikah, namun hanya terbatas pada usia *baligh*, sehingga muncullah Undang-Undang No 1 Thn 1974 pasal 7 tentang nikah yang menetapkan batas minimal usia nikah yaitu laki-laki usia 19 tahun dan perempuan usia 16 tahun. Pembaruan hukum keluarga tentang batas minimal usia nikah dibahas oleh beberapa kalangan, baik dengan dibentuknya Tim Kelompok Pengarsutamaan Gender yang di ketuai oleh Musdah Mulia, dirancangnya RUU HMPA oleh Kementerian Agama pada tahun 2010 yang bermaksud menaikkan status Instruksi Presiden No 1 Thn 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjadi Undang-undang, dan adanya uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan pasal 7 UU No 1 Thn 1974 tentang nikah. penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), sumber data primer yang digunakan adalah UU No 1 Thn 1974 tentang nikah pasal 7 tentang batas minimal usia nikah, sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku, tesis, skripsi, jurnal, kitab dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, pendekatan yang digunakan adalah sejarah sosial dengan konsep *continuity and change*, *causal explanation*, dan *prospect*, data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisa dengan memahami peraturan perundang-undangan dengan perspektif hukum Islam. Adapun hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa terjadi perdebatan terhadap ketentuan batas minimal usia nikah

di Indonesia, bagi kalangan yang tidak sepakat dengan ketentuan perundang-undangan tersebut berpedoman bahwa hukum Islam tidak pernah memberikan batasan (angka) minimal usia nikah sebagai syarat mutlak untuk melangsungkan nikah, sedangkan bagi kalangan yang sepakat dengan ketentuan tersebut berpedoman bahwa telah terjadi perubahan sosial masyarakat, juga sebagai upaya kesamaan hak perempuan dan laki-laki serta sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.²⁷

- c. Penelitian (Tesis) yang ditulis oleh Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, dengan judul “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif *Maqāshid al-Syari’ah* (Analisa terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)”, penelitian ini merupakan penelitian normatif, berangkat dari asumsi bahwa usia nikah yang telah diatur dalam UU No 1 Thn 1974 dianggap kurang ideal untuk masa sekarang, hal ini dilihat dari beberapa faktor, seperti kesehatan, psikis, pendidikan, ekonomi calon pengantin akan menemui banyak masalah apabila nikah dilakukan pada usia terlalu muda. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengeluarkan penetapan batas ideal usia minimal nikah yang dibingkai dalam Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP), program ini yang kemudian oleh penulis dianalisis

²⁷ Achmad Rif’an, “Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

menggunakan *Maqāshid al-Syarī'ah* dengan tujuan ditetapkannya sebuah hukum berdasarkan pemahaman yang universal dan komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Jenis penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif dan kajian deskriptif-analitis, sumber data yang digunakan berupa Undang-Undang No 1 Thn 1974 tentang nikah, Pendewasaan Usia Nikah dan Hak-hak Reproduksi Remaja Indonesia, *al-Muwāfaqāt* sebagai sumber data primer, adapun sumber data sekunder berupa Laporan Kinerja BKKBN 2017, Kemajuan yang tertunda: Analisis data Nikah Usia Anak oleh BPS 2015, Grand Design Program Pembinaan Ketahanan remaja oleh BKKBN, dengan analisis data menggunakan *Maqāshid al-Syarī'ah*. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa (1) penetapan usia nikah yang berbeda dari UU No 1 Thn 1974 dalam Program Pendewasaan Usia Nikah dari BKKBN berlandaskan pada kesehatan sebagai faktor utama yang kemudian ditunjang oleh beberapa faktor lainnya yaitu pendidikan, ekonomi, psikologis dan kependudukan. (2) dalam tinjauan *maqāshid al-syarī'ah* program Pendewasaan Usia Nikah dinilai memiliki banyak masalah, yaitu *hifdz al-nashl* yang paling relevan dan *hifdz al-dīn*, *hifdz al-nafs*, *hifdz 'aql*, *hifdz māl* juga sangat terkait dengan kemaşlahahan program ini.²⁸

²⁸ Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, "Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif *Maqāshid al-Syarī'ah* (Analisa terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)" (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018).

Dari beberapa kajian terdahulu yang telah diuraikan, dapat diambil sebuah pemahaman bahwa ketiga penelitian tersebut merupakan penelitian dengan tema yang sama tentang batas minimal usia nikah yang merujuk pada Undang-Undang No 1 Thn 1974. Metode penelitian yang digunakan berbeda-beda, yaitu perbandingan, sejarah sosial dan ushul fikih (*maqāsid al-syarī'ah*).

Adapun dalam penelitian ini, peneliti juga mengambil tema yang sama, yaitu batas minimal usia nikah yang berlaku di Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini juga melihat dari hukum Islam yang diambil dari pemahaman ulama klasik terhadap batas minimal usia nikah. Pisau analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu *sadd al-zarī'ah* dengan melihat kemudārahan yang akan ditimbulkan dari batasan usia minimal nikah yang menurut asumsi peneliti sangat tinggi. Juga untuk mengetahui tanggapan tokoh masyarakat yang notabene merupakan umat Islam baik berdasarkan argumentasi ilmiahnya maupun pengetahuan terhadap keadaan masyarakat di sekitarnya.

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul "Batas Usia Nikah Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia-Malaysia)"	<ul style="list-style-type: none"> - Usia Nikah - UU No 1 Tahun 1974 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbandingan penerapan batas usia nikah antar negara - Penelitian normatif
Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Usia Nikah - UU No 1 Tahun 1974 	<ul style="list-style-type: none"> - Aspek sejarah sosial - Penelitian Pustaka (<i>Library research</i>)
Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif <i>Maqāshid al-</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Usia Nikah - UU No 1 Tahun 1974 	<ul style="list-style-type: none"> - Maqashid Al-Syarī'ah - Penelitian

<i>Syarī'ah</i> (Analisa terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)		normatif - Dihubungkan dengan penetapan usia nikah menurut BKKBN
Analisis Usia Nikah Perspektif <i>Sadd al-zarī'ah</i> : Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep	- Usia nikah - UU No 1 Tahun 1974	- Tinjauan terhadap UU No 16 Tahun 2019 - Kualitatif - <i>Field research</i> - Pandangan Tokoh - <i>Sadd al-zarī'ah</i>

1. Manfaat Kajian Terdahulu

Manfaat kajian terdahulu pada penelitian ini yaitu penelitian tentang batas usia nikah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sehingga memudahkan peneliti memahami secara mendalam tentang batas usia nikah baik peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang No 1 Thn 1974 ataupun hukum Islam, sejarah serta kajian sosilogis terhadap diterapkannya aturan batas usia nikah, juga adanya perbedaan batasan usia nikah yang dikeluarkan oleh BKKBN berdasarkan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) dengan berbagai faktor.

Beberapa faktor yang menjadi dasar penetapan batas usia nikah yang sudah diuraikan dalam kajian terdahulu terdapat sisi perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis dalam penelitian ini, baik dari metode penelitian maupun pisau analisis yang digunakan. Hal ini akan menjadi dasar kepada peneliti agar menjauhkan penelitian ini dari plagiasi dan tumpang tindih hasil penelitian

